



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 199/ Pid.B / 2022 / PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mahadi Alias Madi Bin Gambri;
Tempat lahir : Barabai;
Umur / Tgl. Lahir : 59 Tahun / 3 April 1963;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Antasan Sutun RT. 01 Kecamatan Martapura Barat
Kabupaten Banjar;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa Mahadi Alias Madi Bin Gambri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 199/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Martapura Nomor 199/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 8 September 2022, No. Reg. Perk.: PDM-073/Marta/Eoh.2/08/2022 yang pada pokoknya :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MAHADI ALIAS MADI BIN GAMBRI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHADI ALIAS MADI BIN GAMBRI (ALM) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar baju kaos warna hitam bertuliskan positif thinking stay humbel dalam kondisi koyak;Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa MAHADI ALIAS MADI BIN GAMBRI (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi / pembelaan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya 10 Agustus 2022, No. Reg. Perk.: PDM -073/Marta/Eoh.2/08/2022 selengkapnya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa MAHADI ALIAS MADI BIN GAMBRI (ALM) pada hari Sabtu Tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain masih dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Desa Tajau Landung Rt. 03 Kec. Sungai Tabuk kab. Banjar atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, melakukan *penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* terhadap saksi korban RACHIM, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 06.30 ketika saksi korban keluar dari rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan mau pergi ke warung nasi, dimana tidak lama kemudian saksi korban di tengah perjalanan saksi korban bertemu dengan Sdr. MAHADI ALIAS MADI BIN GAMBRI (ALM) yang saat itu terdakwa sedang duduk di bawah pohon manggabsama Sdr. DAUDI, lalu saksi korban menegur terdakwa dengan cara menepuk pundak kanan terdakwa sambil berkata "kenapa diam aja" dimana setelah mendengar teguran saksi korban, terdakwa langsung berdiri dan langsung memukul saksi korban, tetapi saksi korban berhasil menghindar, selanjutnya terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan terdakwa dan langsung mengarahkan pisau tersebut dengan langsung menusukkan pisau ke arah tubuh saksi korban, saksi korban yang terkejut dengan perbuatan terdakwa berusaha untuk menangkis dengan menggunakan tangan hingga pisau yang ditusukkan terdakwa tersebut tepat mengenai tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan luka sayat, selanjutnya terdakwa yang sudah semakin emosi kembali menyerang saksi korban, saksi korban mencoba mundur untuk menghindar dan pada saat itu saksi korban terjatuh.. dimana setelah melihat saksi korban terjatuh terdakwa kembali menusukkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah perut saksi korban dan langsung mengenai perut saksi korban sebelah kiri sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka tusuk, adapun pada saat itu terdakwa kembali ingin menusukkan senjata tajam tersebut kepada saksi korban namun Sdr. HOLIL yang saat itu mendengar keributan dan langsung berada di tempat kejadian dengan cepat meleraikan dengan cara merangkul tubuh terdakwa dari belakang. Sedangkan saksi korban yang melihat terdakwa dibawa sdr. HOLIL menjauh dengan cepat saksi korban menyelamatkan diri, berlari pulang ke rumah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAHADI ALIAS MADI BIN GAMBRI (ALM), saksi korban RACHIM menderita luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM No. VER/022/MR/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BROTO SUSILO, Sp. B, dokter pemerintah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, yang hasil pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut :
Pada tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua jam delapan lewat tiga puluh waktu Indonesia Bagian Tengah, bertempat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura .

Halaman 3 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar:

- Kepala / leher : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
- Dada / perut : Terdapat luka robek pada perut sebelah kiri dengan panjang lebih kurang lima centimeter, tampak amentum dengan pendarahan aktif.
- Punggung / pinggang : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
- Anggota gerak atas : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak terdapat perlukaan / kelainan

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama RACHIM BIN HASAN (Alm) umur sekitar 63 tahun, didapatkan : dilakukan operasi buka perut , didapatkan pendarahan aktif pada amentum dan di arteri lieocolica tampak laterasi pada usus dengan diameter lebih kurang tiga centimeter .

Luka tersebut memenuhi kualifikasi luka berat yang bisa menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa MAHADI ALIAS MADI BIN GAMBRI (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MAHADI ALIAS MADI BIN GAMBRI (ALM) pada hari Sabtu Tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain masih dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Desa Tajau Landung Rt. 03 Kec. Sungai Tabuk kab. Banjar atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, melakukan *penganiayaan* terhadap saksi korban RACHIM, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 06.30 ketika saksi korban keluar dari rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan mau pergi ke warung nasi, dimana tidak lama kemudian saksi korban di tengah perjalanan saksi korban bertemu dengan Sdr. MAHADI ALIAS MADI BIN GAMBRI (ALM) yang saat itu terdakwa sedang dudukdi bawah pohon manggabersama Sdr. DAUDI, lalu saksi korban menegur terdakwa dengan cara menepuk pundak kanan terdakwa sambil berkata "kenapa diam saja" dimana setelah mendengar teguran saksi korban , terdakwa langsung berdiri dan langsung memukul saksi korban, tetapi saksi korban berhasil menghindari, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan terdakwa dan langsung mengarahkan pisau tersebut dengan langsung menusukkan pisau ke arah tubuh saksi korban, saksi korban yang terkejut dengan perbuatan terdakwa berusaha untuk menangkis dengan menggunakan tangan hingga pisau yang ditusukkan terdakwa tersebut tepat mengenai tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan luka sayat, selanjutnya terdakwa yang sudah semakin emosi kembali menyerang saksi korban, saksi korban mencoba mundur untuk menghindari dan pada saat itu saksi korban terjatuh.. dimana setelah melihat saksi korban terjatuh terdakwa kembali menusukkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah perut saksi korban dan langsung mengenai perut saksi korban sebelah kiri sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka tusuk, adapun pada saat itu terdakwa kembali ingin menusukkan senjata tajam tersebut kepada saksi korban namun Sdr. HOLIL yang saat itu mendengar keributan dan langsung berada di tempat kejadian dengan cepat meleraikan dengan cara merangkul tubuh terdakwa dari belakang. Sedangkan saksi korban yang melihat terdakwa dibawa sdr. HOLIL menjauh dengan cepat saksi korban menyelamatkan diri, berlari pulang ke rumah saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAHADI ALIAS MADI BIN GAMBRI (ALM), saksi korban RACHIM menderita luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM No. VER/022/MR/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BROTO SUSILO, Sp. B, dokter pemerintah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, yang hasil pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut :

Pada tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua jam delapan lewat tiga puluh waktu Indonesia Bagian tengah, bertempat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura .

Pemeriksaan Luar:

- Kepala / leher : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
- Dada / perut : Terdapat luka robek pada perut sebelah kiri dengan panjang lebih kurang lima centimeter, tampak amentum dengan pendarahan aktif.
- Punggung / pinggang : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
- Anggota gerak atas : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak terdapat perlukaan / kelainan

Halaman 5 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama RACHIM BIN HASAN (Alm) umur sekitar 63 tahun, didapatkan : dilakukan operasi buka perut , didapatkan pendarahan aktif pada amentum dan di arteri lieocolica tampak laterasi pada usus dengan diameter lebih kurang tiga centimeter .

Luka tersebut memenuhi kualifikasi luka berat yang bisa menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, secara terpisah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Saksi RACHIM BIN HASAN;

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu sewaktu peristiwa tersebut terjadi saksi merupakan korban tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa penganiyaan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WITA, bertempat di Desa Tajau Landung Rt. 03 Kec. Sungai Tabuk kab. Banjar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 06.30 ketika saksi keluar dari rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan mau pergi ke warung nasi, dimana tidak lama kemudian saksi di tengah perjalanan saksi bertemu dengan Sdr. MAHADI ALIAS MADI BIN GAMBRI (ALM) yang saat itu terdakwa sedang duduk di bawah pohon mangga bersama Sdr. DAUDI, lalu saksi menegur terdakwa dengan cara menepuk pundak kanan terdakwa sambil berkata "kenapa diam saja" dimana setelah mendengar teguran saksi, terdakwa langsung berdiri dan langsung memukul saksi, tetapi saksi berhasil menghindar, selanjutnya terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan terdakwa dan langsung mengarahkan pisau tersebut dengan langsung menusukkan pisau ke arah tubuh saksi, saksi yang

Halaman 6 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkejut dengan perbuatan terdakwa berusaha untuk menangkis dengan menggunakan tangan hingga pisau yang ditusukkan terdakwa tersebut tepat mengenai tangan kiri saksi yang mengakibatkan luka sayat, selanjutnya terdakwa yang sudah semakin emosi kembali menyerang saksi, saksi mencoba mundur untuk menghindari dan pada saat itu saksi terjatuh.. dimana setelah melihat saksi terjatuh terdakwa kembali menusukkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah perut saksi dan langsung mengenai perut saksi sebelah kiri sehingga menyebabkan saksi mengalami luka tusuk, adapun pada saat itu terdakwa kembali ingin menusukkan senjata tajam tersebut kepada saksi namun Sdr. HOLIL yang saat itu juga berada di tempat kejadian dengan cepat meleraikan dengan cara merangkul tubuh terdakwa dari belakang. Sedangkan saksi yang melihat terdakwa dibawa sdr. HOLIL menjauh dari tempat kejadian selanjutnya saksi juga berusaha menjauh dengan dibantu oleh sdr. DAUDI. Kemudian datang anak saksi yaitu Sdr. GAZALI RAHMAN datang dengan membawa sepeda motor dan langsung membawa saksi bersama dengan saksi DAUDI menuju ke puskesmas Martapura Barat;

- Bahwa adapun pada waktu saksi DAUDI dan anak saksi yaitu Sdr. GAZALI RAHMAN mengantar saksi ke puskesmas Martapura Barat, pada waktu itu saksi langsung di rujuk ke Rumah sakit Ratu Zalecha Martapura dan langsung dilakukan penanganan oleh Dokter yaitu dilakukan operasi di luka bagian perut dan hingga sekarang kondisi saksi masih dalam perawatan;
- Bahwa terdakwa telah menganiaya saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sebanyak 2 kali;
- Bahwa pada saat saksi dianiaya oleh terdakwa, saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sama sekali tidak ada permasalahan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami luka yaitu tangan kiri mengalami luka sayat dan terdapat luka robek pada perut sebelah kiri;
- Bahwa untuk luka robek pada perut sebelah kiri yang dialami saksi hingga saat ini belum sembuh karena saksi sampai sekarang belum bisa mengangkat barang barang yang berat dan saksi tidak bisa berjongkok lama, badan jika berdiri lama mudah bergetar dan perut terasa nyeri dan saksi belum bisa melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai petani;

Halaman 7 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Saksi DAUDI

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu karena Terdakwa menganiaya korban saudara Rachim;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WITA, bertempat di Desa Tajau Landung Rt. 03 Kec. Sungai Tabuk kab. Banjar;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi tidak melihat dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. RACHIM, karena yang saksi lihat Sdr. RACHIM sudah dalam keadaan terluka tusuk di bagian perut dan saksi juga melihat terdakwa MAHADI memegang senjata tajam di tangannya yang mana Sdr. MAHADI sudah dirangkul oleh Sdr. HOLIL sehingga Sdr. MAHADI tidak bisa lagi melakukan penganiayaan terhadap Sdr. RACHIM;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 06.00 ketika saksi sedang duduk bersama dengan Sdr. MAHADI di bawah pohon mangga, lalu tidak lama kemudian datang Sdr. RACHIM dengan berjalan kaki melewati saksi dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara seseorang minta tolong lalu saksi menoleh ke arah suara dan melihat Sdr. RACHIM sudah jatuh tersandar di aspal dalam keadaan terluka tusuk dibagian perut dan Sdr. MAHADI sudah dirangkul oleh Sdr. HOLIL, dimana saat itu saksi melihat ditangan Sdr. MAHADI ada memegang senjata tajam dalam keadaan terhunus sedangkan Sdr. HOLIL terus membawa Sdr. RACHIM menjauh dari tempat kejadian. Kemudian datang anak Sdr. RACHIM membawa sepeda motor dan langsung membawa Sdr. RACHIM bersama dengan saksi menuju ke puskesmas Martapura Barat;
- Bahwa adapun pada waktu saksi mengantar Sdr. RACHIM ke puskesmas Martapura Barat bersama dengan anaknya yaitu GAZALI RAHMAN, pada waktu itu Sdr. RACHIM langsung di rujuk ke Rumah sakit Ratu Zalecha Martapura dan langsung dilakukan penanganan oleh Dokter yaitu dilakukan

Halaman 8 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi di luka bagian perut dan hingga sekarang kondisi Sdr. RACHIM masih dalam perawatan oleh pihak rumah sakit;

- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut karena terjadi di pinggir jalan depan rumah warga dan banyak warga yang melihat namun yang saksi ingat yang ada dilokasi pada saat itu ada sdr. HOLIL;
- Bahwa terdakwa telah menganiaya saksi Sdr. RACHIM dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa pada saat saksi Sdr. RACHIM dianiaya oleh terdakwa, saksi Sdr. RACHIM tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa antara saksi Sdr. RACHIM dengan terdakwa sama sekali tidak ada permasalahan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi Sdr. RACHIM mengalami luka yaitu tangan kiri mengalami luka sayat dan terdapat luka robek pada perut sebelah kiri;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi GAZALI RAHMAN;

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu karena Terdakwa menganiaya Sdr. Rachim;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WITA, bertempat di Desa Tajau Landung Rt. 03 Kec. Sungai Tabuk kab. Banjar;
- Bahwa adapun pada saat kejadian saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap orang tua saksi dan saksi juga tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan apa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap orang tua saksi yang pasti pada saat kejadian saksi mendengar ada suara keributan dan saat saksi keluar saksi melihat orang tua saksi sudah dalam keadaan terluka dibagian perutnya lalu saksi bertanya dengan Sdr. DAUDI siapa yang telah melakukan penusukan terhadap orang tua saksi dan dijawab oleh Sdr. DAUDI bahwa Sdr. MAHADI adalah pelakunya;

Halaman 9 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun luka yang dialami oleh ayah saksi (Sdr. RACHIM) yaitu mengalami satu luka sayat dibagian tangan sebelah kiri dan satu mata luka dibagian perut sebelah kiri kurang lebih 5 cm dan luka lecet di bagian belakang punggung sebelah kanan;
- Bahwa adapun yang saksi lakukan pada waktu saksi mengetahui ayah saksi yaitu Sdr. RACHIM terluka saksi bersama dengan Sdr. DAUDI dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga langsung membawa Sdr. RACHIM ke Puskesmas Martapura Barat;
- Bahwa adapun pada waktu saksi dan saksi DAUDI mengantar orang tua saksi ke puskesmas Martapura Barat, pada waktu itu orang tua saksi langsung di rujuk ke Rumah sakit Ratu Zalecha Martapura dan langsung dilakukan penanganan oleh Dokter yaitu dilakukan operasi di luka bagian perut dan hingga sekarang kondisi orang tua saksi masih dalam perawatan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, orang tua saksi mengalami luka yaitu tangan kiri mengalami luka sayat dan terdapat luka robek pada perut sebelah kiri;
- Bahwa untuk luka luka robek pada perut sebelah kiri yang dialami orang tua saksi hingga saat ini belum sembuh karena orang tua saksi sampai sekarang belum bisa mengangkat barang barang yang berat dan tidak bisa berjongkok lama, perut terasa nyeri dan belum bisa melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai petani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan adalah sebagai berikut :

Terdakwa Mahadi Alias Madi Bin Gambri;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pihak kepolisian terkait masalah ini dan di kepolisian Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diancam atau dipaksa untuk memberikan keterangan sewaktu diperiksa di kepolisian ;

Halaman 10 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang dipersidangan dikarenakan ada peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu Tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WITA, bertempat di Desa Tajau Landung Rt. 03 Kec. Sungai Tabuk kab. Banjar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 06.30 wita saat itu terdakwa sedang bersama Sdr. DAUDI lalu datang Sdr. RACHIM dan memukul terdakwa, kemudian terdakwa yang tidak terima dengan perbuatan Sdr. RACHIM tersebut terdakwa langsung berdiri dan langsung memukul Sdr. RACHIM, tetapi Sdr. RACHIM berhasil menghindar, selanjutnya terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan terdakwa dan langsung mengarahkan pisau tersebut dengan langsung menusukkan pisau ke arah tubuh Sdr. RACHIM;
- Bahwa Sdr. RACHIM terkejut dengan perbuatan terdakwa berusaha untuk menangkis dengan menggunakan tangan hingga pisau yang ditusukkan terdakwa tersebut tepat mengenai tangan kiri Sdr. RACHIM yang mengakibatkan luka sayat , selanjutnya terdakwa yang sudah semakin emosi kembali menyerang Sdr. RACHIM;
- Bahwa Sdr. RACHIM mencoba mundur untuk menghindar dan pada saat itu Sdr. RACHIM terjatuh.. dimana setelah melihat Sdr. RACHIM terjatuh terdakwa kembali menusukkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah perut Sdr. RACHIM dan langsung mengenai perut Sdr. RACHIM sebelah kiri sehingga menyebabkan Sdr. RACHIM mengalami luka tusuk, adapun pada saat itu terdakwa kembali ingin menusukkan senjata tajam tersebut kepada Sdr. RACHIM namun Sdr. HOLIL yang saat itu juga berada di tempat kejadian dengan cepat meleraikan dengan cara merangkul tubuh terdakwa dari belakang dan dibawa menjauh dari tempat lokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa telah menganiaya Sdr. RACHIM dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sebanyak 2 kali;
- Bahwa pada saat Sdr. RACHIM dianiaya oleh terdakwa, Sdr. RACHIM tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa antara Sdr. RACHIM dengan terdakwa sama sekali tidak ada permasalahan;

Halaman 11 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal telah menganiaya korban dan menyesal serta meminta maaf atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 lembar baju kaos warna hitam bertuliskan positif thinking stay humble;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana para saksi dan Terdakwa juga membenarkan barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti tertulis yaitu berupa VISUM ET REPERTUM No. VER/022/MR/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BROTO SUSILO, Sp. B, dokter pemerintah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, yang hasil pemeriksaannya menyebutkan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama RACHIM BIN HASAN (Alm) umur sekitar 63 tahun, didapatkan : dilakukan operasi buka perut , didapatkan pendarahan aktif pada amentum dan di arteri lieocolica tampak laterasi pada usus dengan diameter lebih kurang tiga centimeter, Luka tersebut memenuhi kualifikasi luka berat yang bisa menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh saksi – saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pihak kepolisian terkait masalah ini dan di kepolisian Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diancam atau dipaksa untuk memberikan keterangan sewaktu diperiksa di kepolisian ;

Halaman 12 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang dipersidangan dikarenakan ada peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu Tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WITA, bertempat di Desa Tajau Landung Rt. 03 Kec. Sungai Tabuk kab. Banjar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 06.30 wita saat itu terdakwa sedang bersama Sdr. DAUDI lalu datang Sdr. RACHIM dan memukul terdakwa, kemudian terdakwa yang tidak terima dengan perbuatan Sdr. RACHIM tersebut terdakwa langsung berdiri dan langsung memukul Sdr. RACHIM, tetapi Sdr. RACHIM berhasil menghindar, selanjutnya terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan terdakwa dan langsung mengarahkan pisau tersebut dengan langsung menusukkan pisau ke arah tubuh Sdr. RACHIM;
- Bahwa Sdr. RACHIM terkejut dengan perbuatan terdakwa berusaha untuk menangkis dengan menggunakan tangan hingga pisau yang ditusukkan terdakwa tersebut tepat mengenai tangan kiri Sdr. RACHIM yang mengakibatkan luka sayat , selanjutnya terdakwa yang sudah semakin emosi kembali menyerang Sdr. RACHIM;
- Bahwa Sdr. RACHIM mencoba mundur untuk menghindar dan pada saat itu Sdr. RACHIM terjatuh.. dimana setelah melihat Sdr. RACHIM terjatuh terdakwa kembali menusukkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah perut Sdr. RACHIM dan langsung mengenai perut Sdr. RACHIM sebelah kiri sehingga menyebabkan Sdr. RACHIM mengalami luka tusuk, adapun pada saat itu terdakwa kembali ingin menusukkan senjata tajam tersebut kepada Sdr. RACHIM namun Sdr. HOLIL yang saat itu juga berada di tempat kejadian dengan cepat meleraikan dengan cara merangkul tubuh terdakwa dari belakang dan dibawa menjauh dari tempat lokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa telah menganiaya Sdr. RACHIM dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sebanyak 2 kali;
- Bahwa pada saat Sdr. RACHIM dianiaya oleh terdakwa, Sdr. RACHIM tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa antara Sdr. RACHIM dengan terdakwa sama sekali tidak ada permasalahan;

Halaman 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal telah menganiaya korban dan menyesal serta meminta maaf atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. VER/022/MR/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BROTO SUSILO, Sp. B, dokter pemerintah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, yang hasil pemeriksaannya menyebutkan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama RACHIM BIN HASAN (Alm) umur sekitar 63 tahun, didapatkan : dilakukan operasi buka perut , didapatkan pendarahan aktif pada amentum dan di arteri lieocolica tampak laterasi pada usus dengan diameter lebih kurang tiga centimeter, Luka tersebut memenuhi kualifikasi luka berat yang bisa menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal – hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti barulah Majelis Hakim membuktikan dakwaan Subsidair dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;

Halaman 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan penganiayaan Mengakibatkan luka berat;

Unsur ke-1 : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Mahadi Alias Madi Bin Gambri adalah seorang laki – laki sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan yang diajukan dipersidangan, maka dengan demikian unsur ke-1 “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : Melakukan penganiayaan Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 07.30 WITA, di Desa Tajau Landung Rt. 03 Kec. Sungai Tabuk kab. Banjar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 06.30 ketika saksi korban keluar dari rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan mau pergi ke warung nasi, dimana tidak lama kemudian saksi korban di tengah perjalanan saksi korban bertemu dengan Sdr. MAHADI ALIAS MADI BIN GAMBRI (ALM) yang saat itu terdakwa sedang duduk di bawah pohon manggaber sama Sdr. DAUDI, lalu saksi korban menegur terdakwa dengan cara menepuk pundak kanan terdakwa sambil berkata “kenapa diam saja” dimana setelah mendengar teguran saksi korban , terdakwa langsung berdiri dan langsung memukul saksi korban, tetapi saksi korban berhasil menghindar, selanjutnya terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan terdakwa dan langsung mengarahkan pisau tersebut dengan langsung menusukkan pisau ke arah tubuh saksi korban, saksi

Halaman 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang terkejut dengan perbuatan terdakwa berusaha untuk menangkis dengan menggunakan tangan hingga pisau yang ditusukkan terdakwa tersebut tepat mengenai tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan luka sayat, selanjutnya terdakwa yang sudah semakin emosi kembali menyerang saksi korban, saksi korban mencoba mundur untuk menghindari dan pada saat itu saksi korban terjatuh.. dimana setelah melihat saksi korban terjatuh terdakwa kembali menusukkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah perut saksi korban dan langsung mengenai perut saksi korban sebelah kiri sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka tusuk, adapun pada saat itu terdakwa kembali ingin menusukkan senjata tajam tersebut kepada saksi korban namun Sdr. HOLIL yang saat itu mendengar keributan dan langsung berada di tempat kejadian dengan cepat melerai dengan cara merangkul tubuh terdakwa dari belakang. Sedangkan saksi korban yang melihat terdakwa dibawa sdr. HOLIL menjauh dengan cepat saksi korban menyelamatkan diri, berlari pulang ke rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. VER/022/MR/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BROTO SUSILO, Sp. B, dokter pemerintah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, yang hasil pemeriksaannya menyebutkan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama RACHIM BIN HASAN (Alm) umur sekitar 63 tahun, didapatkan : dilakukan operasi buka perut, didapatkan pendarahan aktif pada amentum dan di arteri lieocolica tampak laterasi pada usus dengan diameter lebih kurang tiga centimeter, Luka tersebut memenuhi kualifikasi luka berat yang bisa menyebabkan kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 "melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat" terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta – fakta yang membuat Majelis Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, yang relevansinya Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari

Halaman 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana, Mengenai penjatuan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena akan memutuskan berdasarkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada diri Sdr. RACHIM, dimana akibat perbuatan terdakwa Sdr. RACHIM tidak bisa melaksanakan pekerjaan / pencarian sehari-harinya sebagai petani;;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incas Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (straafmacht) yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar baju kaos warna hitam bertuliskan positif thinking stay humble dalam kondisi koyak;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Mahadi Alias Madi Bin Gambri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahadi Alias Madi Bin Gambri tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar baju kaos warna hitam bertuliskan positif thinking stay humble dalam kondisi koyak;Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, oleh Iwan Gunadi SH. sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan GT. Risna Mariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Megawati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dian Nurmawati Hadijah, SP, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Majelis Hakim tersebut

Ketua,

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Iwan Gunadi, SH.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Megawati.

Halaman 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)